



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. RERE NOR EDIMANSYAH, S.H., bertempat tinggal di Jalan Batu Batanggui RT.004/ RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KARSONO, bertempat tinggal di RT.007/ RW.- Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 November 2019 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau seluas 121.580 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kebun;
- Sebelah Timur : Sungai Pamalontian;
- Sebelah Selatan : Jalan Kebun;
- Sebelah Barat : Kebun PT. NAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2010 dimana penggugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan orangtua Penggugat;
3. Bahwa kemudian tanah tersebut oleh penggugat telah ditanami pohon sawit dan telah tumbuh dan berkembang dengan baik selama dalam penguasaan dan perawatan penggugat;
4. Bahwa tanah milik penggugat tersebut sekitar tahun 2017 telah dikuasai oleh Tergugat dan diakui sebagai miliknya;
5. Bahwa terhadap perbuatan tergugat yang menguasai dan mengakui tanah penggugat tersebut, penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik dengan tergugat namun Tergugat tidak mau berdamai sehingga upaya untuk mediasi tersebut gagal dan akhirnya penggugat ajukan surat gugatan perdata untuk proses lebih lanjut;
6. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai dan mengakui tanah penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan penggugat;
7. Bahwa demi memenuhi rasa keadilan, maka sudah sepatutnya apabila sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap mengenai status kepemilikan atas tanah obyek sengketa, Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memerintahkan agar tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Kelompok penggugat yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya apabila tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian;
9. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah menurut hukum, maka untuk menjamin agar tanah obyek sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah, mohon tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan serta uraian tersebut di atas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau seluas 121.580 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Kebun;
  - Sebelah Timur : Sungai Pamalontian;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kebun;
  - Sebelah Barat : Kebun PT. NAL;
4. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan penggugat;
5. Memerintahkan tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa hak tanggungan apapun dan/atau apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau seluas 121.580 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Kebun;
  - Sebelah Timur : Sungai Pamalontian;

halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Kebun;
- Sebelah Barat : Kebun PT. NAL;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TOMMY MANIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 November 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan dengan menambahkan petitumnya yang berbunyi menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dipergunakan penggugat untuk mengurus dokumen tanah obyek sengketa tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat, persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat terhadap lahan seluas 121.580 Meter Persegi yang terletak di Desa Pamalontian;
2. Saya menguasai lahan seluas 121.580 Meter Persegi dengan alasan bahwa lahan itu diserahkan oleh saudara Amat untuk kami kelola dan rawat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1 sampai dengan P-5**;

halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi RUDIANTO dan Saksi MURSALUN, S.E yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yang berada di Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa lahan seluas 121.580 meter persegi yang Tergugat kuasai adalah lahan yang diserahkan oleh Sdr. AMAT untuk Tergugat kelola dan rawat;

Menimbang, bahwa kalaulah demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat, sehubungan dengan perbuatannya yang menguasai tanah milik Penggugat?;

halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta hasil pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah seluas 121.580 meter persegi yang terletak di Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pamalontian, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kebun dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PT. NAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka terhadap tanah tersebut di atas disebut dengan "tanah obyek sengketa";

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa. Namun membantah telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun sangkalannya, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi RUDIANTO dan Saksi MURSALUN, S.E. Sedangkan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan masalah kepemilikan tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari warisan orangtua Penggugat. Oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan Saksi RUDIANTO dan Saksi MURSALUN, S.E yang pada pokoknya menerangkan kalau

halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Ahli Waris dari MADRUS TAWI maka dapat diperoleh suatu fakta bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari warisan orangtua Penggugat yang sudah meninggal dunia pada tahun 2010 meskipun terhadap hal tersebut Tergugat telah membantahnya dan menyatakan kalau tanah obyek sengketa adalah tanah yang diberikan oleh Sdr. AMAT untuk Tergugat kelola dan rawat namun di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun tentang hal tersebut maka terhadap dalil-dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan utama dalam perkara ini yakni apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat, sehubungan dengan perbuatannya yang menguasai tanah obyek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* sehingga dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau Melanggar hak subjektif orang lain atau Melanggar kaedah tata susila atau Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121). Selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu : Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam, Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh

halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*) dan Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat ternyata telah didapat suatu fakta bahwa benar Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan hak Penggugat dan oleh karena tindakan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, ternyata tidak didasarkan pada haknya selaku pemilik tanah obyek sengketa maka tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa jelas bertentangan dan melanggar hak subyektif Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dengan demikian tindakan Tergugat jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas kini dipertimbangkan satu persatu Petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 2 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan maka terhadap Petitum Penggugat tersebut patut dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 3 yang pada pokoknya mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka terhadap Petitum Penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 4 yang pada pokoknya mohon agar perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa tidak didasari atas alas hak yang sah maka terhadap Petitum Penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 5 dan 6 yang pada pokoknya mohon agar memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapapun untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat, sedangkan penguasaan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional Petitum Penggugat tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan esensi dari Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat No. 7 yang pada pokoknya mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk sita jaminan maka terhadap petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum tambahan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Putusan ini dapat dipergunakan Penggugat untuk pengurusan dokumen atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan" maka terhadap Petitum Penggugat tersebut patut dan layak untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional Petitum Penggugat tersebut tanpa mengurangi atau menghilangkan esensi dari Petitum Penggugat;

halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Penggugat yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas 121.580 meter persegi yang terletak di Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Kebun;
  - Sebelah Timur : Sungai Pamalontian;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kebun;
  - Sebelah Barat : Kebun PT. NAL;
3. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk melakukan pendaftaran atas tanah obyek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari SENIN tanggal 20 JANUARI 2020 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 27 JANUARI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDI ZARQONI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Meterai	:	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	170.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.990.000,-
7. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya	:	Rp.	30.000,-

halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.286.000,-  
(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Ngb